

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Legitimasi adalah suatu hal yang penting dalam perusahaan agar perusahaan dapat mengerti mengenai batasan-batasan dalam perusahaan yang meliputi aturan-aturan dan norma serta nilai-nilai sosial mengenai reaksi yang akan mendorong organisasi untuk berperilaku sesuai nilai sosial dan aturan yang berlaku di lingkungan perusahaan (Chairi dan Ghozali, 2007). Teori legitimasi adalah aktivitas yang didalamnya menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dari perusahaan yang berkenaan dari lingkungan sekitar, contohnya seperti tekanan politik, ekonomi dan juga sosial. Perusahaan yang memiliki keberadaan berkelanjutan jika masyarakat tersebut dapat menyadari bahwa organisasi berjalan atau beroperasi sesuai dengan konsep penilaian dari masyarakat.

Teori legitimasi mengharuskan perusahaan untuk menyakinkan masyarakat mengenai kinerja dan aktivitas yang dilakukan perusahaan agar dapat diterima. Dalam laporan tahunan perusahaan terdapat informasi yang digunakan sebagai bentuk untuk menggambarkan tanggung jawab lingkungan agar dapat

diterima di lingkungan masyarakat. Dengan diterimanya perusahaan tersebut di masyarakat maka diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini dapat mendorong para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi (Widiawati dan Raharja, 2012).

Praktik dalam melaksanakan tanggung jawab sosial setiap perusahaan tersebut bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat yang akan dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, agar dapat membuat masyarakat menyakini dan lebih dapat memperhatikan perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus berusaha dalam meyelaraskan diri dengan aturan, norma dan nilai sosial yang terdapat di masyarakat.

2. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan bukanlah merupakan suatu entitas yang menjalankan bisnisnya hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun harus dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham, masyarakat dan pihak lainnya. Perusahaan akan memiliki keadaan yang dipengaruhi oleh suatu dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat perusahaan memiliki tuntutan untuk dapat memperhatikan para pemegang saham, masyarakat serta pihak

lainnya. Dengan adanya tuntutan tersebut akan membuat perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Seorang pemangku kepentingan memiliki tugas untuk mengambil suatu keputusan di dalam islam. Pemangku kepentingan diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah dan membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum islam. Perusahaan syariah harus menjalankan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam islam, menjalankan kegiatan yang diperbolehkan islam dan menghilangkan segala kegiatan yang dilarang oleh islam (Kariza, 2014).

3. *Corporate Social Reporting (CSR)*

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial atau biasanya disebut dengan *Corporate Social Reporting (CSR)* merupakan konsep mengenai perlunya sebuah perusahaan dalam membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan para pemegang saham. Secara teori, CSR adalah suatu tanggung jawab moral dalam perusahaan kepada para *stakeholdernya*, terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kerja dan perusahaan tersebut beroperasi. Dengan adanya CSR diharapkan membuat perusahaan lebih memperhatikan masyarakat mengenai lingkungan sekitar dan sosial dalam melaksanakan operasinya (Ratnasari dan Prastiwi, 2010).

Masyarakat menginginkan adanya transparansi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini merupakan bentuk dari implementasi GCG di perusahaan dalam menerapkan CSR. Pada beberapa tahun terakhir terdapat banyak isu mengenai pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Oleh karena itu, penerapan CSR ini merupakan hal yang penting karena dengan perusahaan melakukan suatu tanggung jawab sosial maka mereka akan memikirkan mengenai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar agar terjadi sebuah keseimbangan (Savira, 2015).

CSR memiliki banyak pengertian, salah satunya menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu, sebuah lembaga internasional yang memberikan pengertian mengenai CSR adalah suatu komitmen dari sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan etika berperilaku (*Behavioral ethnics*) dan keterlibatan perusahaan dalam melakukan pembangunan di dalam ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan karyawan, masyarakat luas agar dapat meningkatkan kualitas di dalam kehidupan dengan cara yang bermanfaat (Khoirudin, 2013)

Konsep CSR dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, konsep pertama yaitu perusahaan memiliki tujuan untuk mencari laba yang maksimum sehingga CSR merupakan suatu strategi yang digunakan di dalam suatu operasi bisnis. Dalam konsep kedua perusahaan memiliki tujuan untuk mencari laba atau

profit, mensejahterakan orang dan juga melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan ditempat yang ditinggali. Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan bentuk dari pelaporan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan mengingat perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta dan juga perusahaan gabungan.

4. *Islamic social Reporting (ISR)*

Dengan meningkatnya dan berkembangnya pelaksanaan *CSR* di dalam bisnis, dan semakin meningkatnya keinginan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosial di dalam laporan keuangan atau yang sering disebut dengan *social reporting*. Hannifah (2002) menjelaskan mengenai pengertian *Social Reporting* yang merupakan perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian

Konsep *ISR* di dalam islam yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah diharapkan perusahaan tersebut dapat menjalankan suatu kegiatan bisnis sesuai dengan islam dan juga melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Di dalam Al-quran juga di jelaskan bahwa manusia itu sebagai *khalifah* di muka bumi. Dengan manusia menjadi *khalifah* di muka bumi maka manusia mempunyai tanggung jawab dalam memelihara seluruh yang ada di bumi dan

juga semua ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini ditekankan bahwa manusia harus menjaga seluruh ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi dalam lingkup perusahaan. Dalam hal ini di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah), dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Arti dari surat di atas menjelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk merusak apa yang ada di muka bumi dan juga seluruh isinya. Oleh karena itu, konsep dalam memelihara apa yang ada di muka bumi dan seluruh ciptaannya merupakan suatu wujud dari akuntabilitas dalam perekonomian islam. Akuntabilitas ini diartikan untuk menciptakan pengungkapan yang adil, transparan dan juga benar. Akuntabilitas ini juga tidak hanya diberikan kepada pemangku kepentingan tetapi yang paling utama itu ditujukan kepada Allah SWT. Bentuk Akuntabilitas salah satunya yaitu dalam perspektif ekonomi islam merupakan suatu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prinsip syariah.

5. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Terdapat banyak sumber pembiayaan di dunia bisnis dan di dunia investasi yang dapat digunakan masyarakat, salah satu bentuknya yaitu pasar modal. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, menjelaskan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang memiliki hubungan antara penawaran umum dan perdagangan saham. Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan saham yang telah diterbitkan baik dalam lembaga atau profesi yang berhubungan dengan saham, Biasanya disebut dengan bursa efek (Putri, 2014).

Perkembangan pasar modal yang semakin pesat dari tahun ketahun ini, membuat perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi pada pasar modal konvensional tetapi terjadi pada pasar modal syariah. BAPEPAM dan LK menjelaskan bahwa pasar modal syariah adalah aktivitas dimana pasar modal tersebut tidak hanya diatur di dalam UU tetapi pasar modal syariah tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan di dalam *Al-Quran dan Al-Hadist*. Segala aktivitas yang dilakukan di pasar modal syariah disebut sebagai suatu aktivitas ekonomi bermuamalah. Menurut islam yang dijelaskan di dalam fiqih terdapat sebuah fatwa DSN No:40/DSNMUI/X/2003 yang menyatakan “pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Menurut BAPEPAM dan LK, konsep ini yang dijadikan sebagai dasar dalam terbentuknya pasar modal syariah yang ada di Indonesia.

Sejarah perkembangan suatu pasar modal yaitu diawali dengan berdirinya PT. Danareksa Investment Management yang menerbitkan reksa dana syariah pada tanggal 3 Juli 1997. Pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Dana reksa Investment Management yang mengeluarkan *Jakarta Islamic Index* yang memiliki tujuan untuk memandu para investor yang memiliki keinginan dalam melakukan investasi secara syariah. Pasar modal syariah adalah tempat yang digunakan dalam perdagangan efek syariah, dimana efek syariah ini telah diatur di dalam peraturan BAPEMPAM dan LK. Peluncuran Daftar Efek Syariah yang pertama kali diterbitkan oleh BAPEMPAM dan LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan mengenai minat dan perhatian masyarakat dalam efek syariah tersebut hingga pada akhirnya PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan Indeks harga saham yang disebut dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011.

Perbedaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan *Jakarta Islamic Index* yaitu jika pada JII hanya terdaftar 30 perusahaan saham sedangkan pada ISSI itu adalah seluruh perusahaan saham yang berada di Indonesia yang telah tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa kriteria yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat berharga syariah yang telah diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

- b. Surat berharga syariah yang telah diterbitkan oleh pengelola usahanya yang telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah atau oleh emiten.
- c. Saham reksa dana yang telah berbasis syariah
- d. Terdapat unit penyertaan investasi di dalam kolektif suatu reksa dana syariah
- e. Bentuk efek yaitu berupa saham, yang telah diterbitkan oleh emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran sebuah saham atau suatu perusahaan publik yang di dalam kegiatannya tidak menyatakan sebuah aktivitas bisnis serta bagaimana cara dalam pengelolaan bisnisnya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perhitungan ISSI terdapat komponen yaitu dimana semua saham yang telah masuk di dalam Daftar Efek Syariah (DES) akan dilakukan evaluasi dalam waktu enam bulan sekali yang dilaksanakan pada bulan Mei dan November, atau dilakukan pada saat pengumuman Daftar Efek Syariah yang baru pada BAPEMPAM dan LK.

6. Ukuran Perusahaan

Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka biasanya perusahaan akan memberikan informasi kepada investor dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan investasi di dalam perusahaan semakin banyak (Siregar dan Utama, 2005). Dengan perusahaan melakukan pengungkapan kepada lingkungan

melalui pelaporan keuangan, sehingga dengan adanya pelaporan keuangan mengenai kepedulian ini akan membuat perusahaan akan terhindar dari tuntutan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan membuat tingkat pengungkapan informasi yang diperlukan juga tinggi dari pada perusahaan yang memiliki ukuran kecil. Perusahaan yang besar biasanya memiliki pemegang saham yang akan memperhatikan program sosial yang dilakukan perusahaan di dalam laporan keuangan, hal ini sebagai media yang akan digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seberapa tingkat pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil bersih dari pendapatan perusahaan mengenai sejumlah kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan tanggung jawab ini akan membuat perusahaan tersebut memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial dan profitabilitas yaitu suatu profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dapat menggambarkan seberapa besar pengungkapan yang dilakukan perusahaan tersebut, sehingga jika perusahaan memiliki profit yang tinggi maka akan banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial yang diungkapkan. Dalam hal ini akan membuat pandangan masyarakat mengenai perusahaan tersebut berbeda karena dengan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial ini akan membuat masyarakat

lebih memperhatikan perusahaan tersebut sehingga dapat mendapatkan keuntungan.

Dalam sudut pandang islam, perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan yang penuh dalam item ISR tanpa melihat suatu perusahaan tersebut memberikan keuntungan dalam perusahaan atau tidak (Hanifah, 2002). Dengan perusahaan yang memiliki ukuran besar dan memiliki profitabilitas atau pendapatan yang tinggi biasanya akan membuat suatu perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang banyak.

8. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dari anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Dewan komisaris adalah seseorang yang memiliki tugas dalam melakukan suatu pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan juga dengan memberi nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris dapat melakukan suatu pengawasan dalam menjalankan pengurusan mengenai suatu perseroan maupun usaha dalam perseroan sesuai dengan kebijakannya. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris harus sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut. Dewan komisaris dalam memberikan nasehat dan pengawasan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pihak tertentu tetapi dilakukan secara menyeluruh. Semakin besar ukuran dalam dewan komisaris, maka pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan tersebut akan semakin baik. Dengan hal ini

diharapkan akan mampu membuat perusahaan untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial atau ISR lebih baik dan luas, sehingga dapat meminimalisir adanya informasi yang mungkin akan disembunyikan oleh seorang manajemen.

9. Surat Berharga Syariah

Berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek atau disebut juga dengan surat berharga, merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa produk yang terdapat di perusahaan syariah berupa surat berharga atau saham harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertentang dengan prinsip syariah. Sehingga efek tersebut bisa dikatakan sebagai efek syariah.

Surat Berharga Syariah mencakup beberapa surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan seperti sukuk, serta reksadana syariah yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan. Sebagai salah satu sumber pendanaan, informasi yang luas terkait sumber dana serta kegunaan dana tersebut harus diungkapkan secara jelas. Pengungkapan informasi ini seharusnya diungkapkan bukan hanya saat sekuritas hendak diterbitkan, melainkan juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan.

10. Leverage

Leverage adalah suatu proporsi total hutang terhadap ekuitas. Rasio *leverage* digunakan untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan dalam menggunakan dana dari pihak luar untuk membeli aset atau seberapa besar suatu perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang, dengan hal ini perusahaan dapat melihat tingkatan resiko hutang yang tak tertagih. Perjanjian terbatas seperti dalam melakukan perjanjian hutang yang dapat tergambar dalam tingkat *leverage* ini memiliki tujuan untuk membatasi kemampuan manajemen dalam melakukan transfer kekayaan antar pemegang saham dan obligasi. Dalam perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah akan membuat seorang investor menanamkan modalnya, karena para investor tidak khawatir dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kariza (2014) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perusahaan yang listing di *Jakarta Islamic Indeks*. Dalam penelitian Kariza menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, *Leverage* dan likuiditas. Pada penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan *leverage* dengan perbedaannya yaitu dengan menggunakan objek yang berbeda pada penelitian Kariza (2014) menggunakan objek *Jakarta*

Islami Indeks (JII) sedangkan penelitian ini menggunakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dan juga menggunakan variabel surat berharga syariah yang pernah dilakukan penelitian oleh Putri (2014), peneliti mengambil variabel surat berharga syariah karena masih kurang penelitian mengenai variabel tersebut, dengan perbedaan penelitian yaitu dari tahun penelitian yang dilakukan. Penelitian ini variabel profitabilitas menggunakan proksi ROE yang membandingkan laba sebelum pajak dengan total ekuitas dan pada variabel *leverage* yaitu DER yang digunakan untuk membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Kebanyakan penelitian mengenai ISR masih berorientasi pada perbankan, sedangkan penelitian pasar modal masih kurang dilakukan penelitian.

Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, surat berharga syariah dan surat berharga syariah terhadap pengungkapan ISR yang masuk didalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2015-2016. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua bagian, mengenai analisis hasil dengan menggunakan metode *content analysis* indek pada ISR dan analisis pengaruh beberapa faktor terhadap pengungkapan ISR.

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Kariza (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan iSR <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
2	Tri Puji Astuti (2015)	Faktor-aktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Social Reporting (ISR) Pada bank Syariah	Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
3	Septi Widiawati dan Surya Raharja (2012)	Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada daftar efek syariah	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Tipe industry berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Jenis bank berpengaruh terhadap ISR
4	Tria Karina Putri (2014)	Faktor-faktor yang memengaruhi <i>Islamic Social Reporting</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR Profitabilitas tidak

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh negative terhadap pengungkapan ISR Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Jenis bank berpengaruh terhadap ISR Surat Berharga Syariah tberpengaruh terhadap ISR
4	Amirul Khoirudin (2013)	Corporate Governance dan pengungkapan Islamic Social Reporting	Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR Ukuran dewan pengawas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
5	Amilia Nurul Raditya (2012)	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan <i>Islamic Social</i> <i>Reporting</i>	Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR Jenis industry tidak memiliki pengaruh

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>signifikan terhadap pengungkapan ISR</p> <p>Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR</p> <p>Penerbitan sukuk tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR</p>
6	Rohana Othman, Azlan Md Thani dan Erlane .K. Ghani (2009)	Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia”	Tipe industry tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR.
7	Sukmawati. Safitri Dewi, dan Maswar Patuh Priyadi, (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur	Size berpengaruh terhadap CSR Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap CSR

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		yang Terdaftar di BEI	Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap CSR Dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap CSR
8	Priyesta Rizkiningsih, (2012)	Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

C. Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting*

Semakin besarnya perusahaan maka akan membuat perusahaan banyak melakukan aktivitas sehingga banyak tanggung jawab sosial yang akan dilakukan. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan sedangkan biasanya pada perusahaan yang berukuran kecil akan memiliki tingkat pengungkapan kualitas yang kecil (Widiawati dan Raharja, 2012). Semakin besar perusahaan maka akan membuat banyak modal yang akan ditanamkan dalam perusahaan

tersebut, sehingga hal ini akan membuat perusahaan memiliki banyak tekanan eksternal dari masyarakat yang membuat perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial (Putri, 2014). Hal ini sesuai dengan teori *stakeholders*. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat., memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya Hasil penelitian Astuti (2014), dan Putri (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dengan uraian diatas dapat diajukan hipotesis yaitu:

H₁: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Profitabilitas dapat digunakan untuk melihat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat melihat keefektifan dari manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial (Maulida, dkk 2014). Dengan semakin tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan membuat semakin luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang akan di lakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan profit yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan dalam melakukan kebijakan dalam berinvestasi. Oleh karena itu, perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan suatu informasi yang lebih rinci

di dalam laporan tahunan dan akan banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang akan di ungkapkan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholders*, teori ini mendukung hubungan positif profitabilitas terhadap ISR. Teori ini menyatakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya*. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi

Hasil penelitian yang dilakukan Widiawati dan Raharja, (2012) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting (ISR)*. Othman, dkk (2009) dan Raditya (2012) juga membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Dengan uraian diatas tersebut dapat diajukan hipotesis yaitu :

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting (ISR)*

3. Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Sosial Reporting (ISR)*

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dari anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah dari dewan komisaris di dalam perusahaan. Semakin besar ukuran dalam dewan komisaris, maka pengawasan yang dilakukan juga semakin baik. Adanya pengawasan yang baik ini diharapkan pengungkapan tanggung jawab sosial atau

ISR yang dilakukan oleh perusahaan semakin baik juga dan semakin luas, maka diharapkan pengungkapan ISR ini dapat mengurangi terjadinya informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan fungsi perusahaan syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh khoirudin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Pada penelitian Dewi dan Priyadi (2013) juga menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Ukuran Dewan Komisaris positif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*

4. Surat Berharga Syariah terhadap *Islamic Sosial Reporting* (ISR)

Surat berharga syariah merupakan sekuritas di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan. Penelitian mengenai pengaruh penerbitan surat berharga terhadap tingkat pengungkapan ISR masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini, variabel surat berharga syariah mengadopsi Hossain *et al.* (2006) yang mengidentifikasi sukuk

dilihat dari keberadaannya pada laporan perusahaan di tahun penelitian. Menurut Hossain *et al.* (2006) informasi yang luas seharusnya diungkapkan bukan hanya saat sekuritas hendak diterbitkan, melainkan juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Sepanjang sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan, tambahan informasi dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan pemegang sekuritas tersebut terhadap terpenuhinya hak-hak mereka. Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dapat memperhatikan dan mengakui terhadap adanya perusahaan tersebut. Selain itu, tambahan informasi juga dibutuhkan sebagai salah satu bentuk monitoring pemegang sekuritas atas penggunaan dana. Seorang investor Muslim pasti ingin mengetahui apakah dana yang mereka investasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan syariah islam. Secara spesifik, perusahaan yang terdapat surat berharga syariah dalam laporan tahunannya diperkirakan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholders*. Teori *stakeholder* mendukung hubungan positif antara surat berharga syariah dan ISR. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya*, sehingga setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan *stakeholder*.

Hossain, dkk (2006) menyatakan bahwa penerbitan sekuritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela, akan tetapi pada penelitian Raditya (2012) mengungkapkan bahwa penerbitan sukuk tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Sehingga dapat di ajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄: surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*

5. *Leverage terhadap Islamic Social Reporting (ISR)*


Rasio *leverage* merupakan suatu hal yang dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana dari pihak luar yang digunakan dalam membeli aset. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah akan membuat seorang investor untuk menanamkan modalnya, karena para investor tidak khawatir terhadap kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Perusahaan dikatakan baik dengan melihat tingkat *leverage* perusahaan karena semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar perlindungan bagi kreditor.

Hasil penelitian yang dilakukan Firmansyah dan Hariyanto (2014) menyatakan bahwa *leverage* memiliki positif pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiningsih (2012) juga yang menunjukkan

terdapat pengaruh positif antara *leverage* terhadap pengungkapan ISR. Dengan uraian diatas tersebut dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

D. Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian